

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR: 100.3.3.2/181/KPTS/408.12/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI MUTU DAN TIM KELITBANGAN KEGIATAN PENGKAJIAN AKTUAL STUDY KELAYAKAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU DESA GEMBUK KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI PACITAN,

Menimbang

:

- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Aktual Study Kelayakan Pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Gembuk Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan Kegiatan Pengkajian Aktual Study Kelayakan Pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Gembuk Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan;
- 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Dan Perumahan Rakyat 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
- 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standart Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pacitan Tahun 2024 - 2044;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU Membentuk Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan Kegiatan Pengkajian Aktual Study Kelayakan Pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Gembuk Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud diktum **"KESATU"** Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- A. Tim Pengendali Mutu, mempunyai tugas:
 - 1) memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
 - 2) melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
 - 3) memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan ; dan
 - 4) melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.
- B. Tim Kelitbangan, mempunyai tugas:
 - 1) Unsur Pelaksana, mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
 - b) memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi yang diarahkan oleh pejabat fungsional keahlian; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala Bappedalitbang Kabupaten Pacitan.

- 2) Unsur Penunjang, mempunyai tugas:
 - a) memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
 - b) memberikan pelayanan administrasi dan manajerial, bantuan dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
 - c) memberikan peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan;
 - d) menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala Bappedalitbang Kabupaten Pacitan.

KETIGA: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

pada tanggal 26 - 02 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO, S.Sos., M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19690303 198903 1 006 LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR: 100.3.3.2/181/KPTS/408.12/2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI MUTU DAN TIM KELITBANGAN KEGIATAN PENGKAJIAN AKTUAL STUDY KELAYAKAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU DESA GEMBUK KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI MUTU KEGIATAN PENGKAJIAN AKTUAL STUDY KELAYAKAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU DESA GEMBUK KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Dr. Drs. Heru Sukresno, MM	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Muchamad Chusnul Faozi,S.STP.,MM	Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. Parminto Amin, S.Si.,MM	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Yophi Affandi, S.IP.,MM	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Abdul Malik Gusmida,S.Si.,MT	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Daerah Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006 LAMPIRAN II:

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR: 100.3.3.2/181/KPTS/408.12/2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI MUTU DAN TIM KELITBANGAN KEGIATAN PENGKAJIAN AKTUAL STUDY KELAYAKAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU DESA GEMBUK KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELITBANGAN KEGIATAN PENGKAJIAN AKTUAL STUDY KELAYAKAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU DESA GEMBUK KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DAN ALAMAT
1	2	3	4
A.	UNSUR PELAKSANA		
	1. Pengarah	Dian Anggraini Yusuf, SE, M.Si	Kepala Bidang Penelitian & Pengembangan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
	2. Ketua	Prof. Dr. Dr (TS). Ir. Wateno Oetomo, M.M.,M.T.,M.H.,IPU	Tenaga Ahli Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya
	3. Anggota	Dr. Ir. Risma Marleno,S.T.,M.T.,IPU	Tenaga Ahli Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya
B.	UNSUR PENUNJ	ANG	
	Penanggung Jawab	Susi Minarsih,ST.,MM	Peneliti Ahli Muda Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
	2. Sekretaris	Tri Cahyo Nugroho,S.Sos.,M.Eng	Peneliti Ahli Muda Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
	3. Anggota	a. Retno Wulandari, SKM,MPH	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		b. Drg. Mayadewi Syafitri	Kepala Puskesmas Ketrowonojoyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan
		c. Endriana Wahyu Alita, S.Sos	Peneliti Pertama Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO, S.Sos., M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19690303 198903 1 006